

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS STATUS DAN PERWALIAN ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA

Oleh:

Dea Nova Margareta¹
Avrilia Dita Jenarni²
Hafzah Febby Aty³
Yudi Widagdo Harimurti⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 230111100006@student.trunojoyo.ac.id,
230111100011@student.trunojoyo.ac.id, 230111100198@student.trunojoyo.ac.id,
yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Abstract. *Divorce resulting from interfaith marriages raises complex legal issues, particularly regarding the recognition of children's status and the regulation of custody rights. These issues become even more complex when the marriage is unregistered or not legally recognized. This study aims to (1) examine how the Indonesian legal system regulates the status and custody of children of divorced interfaith couples; (2) analyze the practices of religious and civil courts in determining custody rights; and (3) evaluate legal protections that can guarantee children's rights after divorce. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach, case studies of court decisions, and a review of legal literature. Data sources include the Marriage Law, the Child Protection Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant court decisions. The results of the study indicate that legal regulations in Indonesia do not fully provide legal certainty for children from interfaith marriages, especially regarding marriage registration and the determination of custody. In practice, judges usually refer*

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS STATUS DAN PERWALIAN ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA

to the principle of the best interests of the child, but implementation in the field faces obstacles such as differences in parental religion, unregistered marital status, and socio-cultural pressures. Therefore, there is a need for regulatory harmonization, clearer marriage registration procedures, and a firm legal mechanism to guarantee the fulfillment of children's rights to custody and maintenance.

Keywords: *Interfaith Marriage; Children's Rights; Guardianship; Family Law; Child Protection.*

Abstrak. Perceraian akibat “pernikahan beda agama menimbulkan persoalan hukum yang rumit, khususnya terkait pengakuan status anak dan pengaturan hak perwalian. Permasalahan ini semakin kompleks ketika pernikahan tidak tercatat atau tidak diakui secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur status dan perwalian anak dari pasangan beda agama yang bercerai; (2) menganalisis praktik peradilan agama dan perdata dalam menetapkan hak asuh; dan (3) mengevaluasi perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus putusan pengadilan, serta telaah literatur hukum. Sumber data mencakup Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi anak hasil pernikahan beda agama, terutama dalam hal pencatatan pernikahan dan penetapan perwalian”. Dalam praktiknya, hakim biasanya mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak, namun implementasi di lapangan menghadapi kendala seperti perbedaan agama orang tua, status pernikahan yang tidak tercatat, serta tekanan sosial budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi, prosedur pencatatan pernikahan yang lebih jelas, serta mekanisme hukum yang tegas untuk menjamin pemenuhan hak perwalian dan nafkah anak.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama; Hak Anak; Perwalian; Hukum Keluarga; Perlindungan Anak.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu institusi keluarga yang sangat penting bagi pasangan suami istri. Karena itu, setiap manusia yang normal dan sudah dewasa pasti menginginkan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Namun, perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena perkawinan memiliki cara dan aturan yang ditentukan dalam hukum dan undang-undang, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. ¹Dengan berkembangnya masyarakat dan semakin majunya zaman, masalah dalam perkawinan semakin rumit. Belakangan ini, kita sering membaca dan melihat di media tentang banyak permasalahan dalam perkawinan. Contohnya seperti perceraian, perkawinan campuran, perkawinan kontrak, perkawinan antar agama, serta perkawinan siri². Perkawinan adalah sebuah lembaga keluarga yang bertujuan mencapai kebahagiaan dengan hidup bersama secara kekal. Namun, dalam kenyataannya, masalah perkawinan di Indonesia tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, tetapi juga terkait dengan soal keluarga besar, bahkan mungkin masalah perceraian yang seharusnya tidak terjadi. Akibatnya, makna perkawinan tersebut bisa lenyap. Hal ini terjadi karena kedua pasangan tersebut sudah tidak lagi rukun, terjadi perbedaan prinsip, meskipun sudah berusaha diselesaikan dan tidak bisa lagi dipertahankan. Indonesia tidak secara langsung mengakui pernikahan antar agama karena tidak sesuai dengan aturan agama yang menjadi syarat pernikahan sah. Fakta yang terjadi di lapangan, tetap ada pernikahan beda agama yang terjadi, baik melalui celah hukum seperti menikah di luar negeri, maupun melalui putusan pengadilan. Hukum terhadap pernikahan tersebut sering kali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika perkawinan tersebut berakhir dengan

¹ Putri, A. H., & Sari, A., *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama*. (Jakarta: Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, 2019), hlm. 150.

⁴ Sahara, L., Dewi, P. E. T., & Tungga, B., *KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*. (Jakarta: Jurnal Yusthima, 2023), hlm. 72.

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS STATUS DAN PERWALIAN ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA

perceraian. Salah satu masalah terpenting setelah perceraian akibat pernikahan antar agama adalah status dan perwalian anak. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut seringkali menjadi korban dari ketidakjelasan status hukum pernikahan orang tuanya. Banyak orang yang pergi ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk menikah dengan orang beragama berbeda. Suatu pernikahan yang terjadi di luar negeri, berarti mereka harus tunduk pada hukum negara tersebut. Pasangan yang menikah di luar negeri mendapatkan akte pernikahan dari negara itu, akte tersebut dibawa pulang dan hanya dicatat saja. Itu berarti, mereka tidak akan mendapatkan akte pernikahan lagi dari negara asalnya. Undang-undang tidak memperbolehkan perkawinan antar agama, tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan antar agama yang dilakukan di luar negeri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah produk dari negara. Hendaknya yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sesuai dengan hukum Indonesia. Secara hukum, perkawinan tersebut tidak sah. Kalau kita melakukan tindakan hukum di luar negeri, harus sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap status serta perwalian anak setelah perceraian yang disebabkan oleh pernikahan beda agama. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan hak-hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Beberapa instrumen hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai putusan pengadilan yang relevan, berkaitan dengan perceraian beda agama dan implikasinya terhadap anak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi

peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menggambarkan, menginterpretasikan, mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks praktik peradilan. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian antara peraturan hukum dengan praktik yang terjadi dalam penanganan perkara perceraian beda agama, khususnya yang menyangkut status hukum dan hak perwalian anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang telah kami sampaikan sebelumnya, beberapa point penting terkait kasus perceraian dalam pernikahan beda agama di Indonesia telah menimbulkan tantangan, terutama terkait perwalian anak. Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah perkawinan dianggap sah jika memenuhi dua syarat utama, yaitu dilangsungkan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak, dan dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Pasal 1 dari undang-undang yang sama mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Definisi tersebut, terdapat lima unsur penting dalam suatu perkawinan:

1. Adanya ikatan lahir dan batin,
2. Dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita,
3. Tujuannya untuk membentuk hubungan suami istri,
4. Ingin membangun keluarga yang harmonis dan kekal, serta
5. Didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan perjanjian yang bersifat suci karena dilandasi oleh ajaran agama. Ikatan ini tidak dapat dipisahkan dari

³ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), hlm. 86

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS STATUS DAN PERWALIAN ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA

keyakinan agama yang dianut oleh pasangan suami istri. Tujuan utama dari kehidupan bersama dalam pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menciptakan rumah tangga yang harmonis, aman, penuh kebahagiaan.

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur bahwa setelah terjadi perceraian, hak asuh anak biasanya akan diberikan kepada ibu. Biasanya sebelum dilaksanakannya putusan di pengadilan harus terlebih dahulu dilaksanakan mediasi guna mempertimbangkan pengadilan memutuskan yang lain demi kepentingan terbaik bagi anak. Pernikahan beda agama pengadilan harus mempertimbangkan kemampuan dari kedua belah pihak pasangan yang akan mendapatkan hak asuh anak dalam memberikan pendidikan agama, sosial, psikologis serta fisik⁴. Dalam konteks ini telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak harus diutamakan khususnya pada hak untuk kesejahteraan anak tanpa memandang perbedaan keyakinan/agama pada orang tuanya. Perceraian yang terjadi akibat dari pernikahan beda agama dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi anak misalnya, berdampak negatif secara psikologis. Dalam hal tarik menarik hak asuh anak akan menyebabkan kebingungan serta tekanan bagi anak. Perlu diperlukan pula terkait perlindungan psikologis agar anak dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang sehat dan mendukung⁵. Biasanya, anak dari hasil pernikahan beda agama tidak tercatat secara resmi yang diakui haknya, seperti hak kesejahteraan, hak identitas, pendidikan, kesehatan serta perlindungan sosial. Tetapi hukum agama status anak tersebut bisa saja berbeda karena ada hukum islam yang mengakui anak sah jika lahir dari perkawinan yang sah menurut agama serta keyakinan masing-masing, yang menimbulkan kerumitan dalam hal pengakuan serta perwalian anak.

Kasus perceraian, permasalahan utama yang sering kita temui yaitu mengenai hak asuh atau perwalian anak. Banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan yang pada intinya bertujuan untuk memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi anak dan karena orang tua beda agama, anak bisa mengikuti keyakinan agama dari

⁴ Iyasiwenda.S, Jamaluddin, Malahayati, *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA*, (Aceh: E-ISSN: 2798-8457, 2025), hlm. 7

⁵ Muhammad Hafidh, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang tua yang Berbeda Agama*, (Jakarta, 2020), hlm. 24.

salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh⁶. Terjadinya, tingkah laku anak akan menyesuaikan setelah kedua orang tuanya melakukan perceraian karena anak akan merasa bahwa hal itu membuat kondisi dirinya tidak nyaman, dilain sisi anak juga mau tidak mau harus menerima kondisi serta kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah, anak yang akan menjadi korban atas ego dari kedua orang tuanya masing-masing. Hal perwalian anak ketika orang tua bercerai dengan keadaan berbeda agama, maka dalam UU No. 35 Th. 2014 atas perubahan UU No. 23 Th. 2002 Tentang perlindungan anak, bahwasannya anak memiliki hak atas hidupnya terutama dalam hal beribadah menurut agamanya. Karena, hak beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), terkait pemenuhan hak beragama anak maka, pengadilan perlu menggali latar belakang kedua orang tuanya sebelum memutuskan hak asuh anak jatuh kepada siapa agar anak dapat terjamin serta mengurangi penelantaran anak oleh orang tua asuhnya. Dilain sisi kesamaan agama juga tidak menjadi penjamin agar anak mendapatkan yang terbaik dari orang tua asuhnya. Setelah kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai maka, si ayah dan si ibu harus menerima serta sanggup melaksanakan kewajiban akibat dari perceraian tersebut. Khususnya mengasuh anak yang tidak mungkin lagi diasuh bersama, kedua orang tua selalu bersikeras agar mendidik anak untuk mengikuti agamanya karena mereka menganggap bahwa agamanya masing masing paling baik. Pernikahan beda agama sangat berpengaruh terhadap semua kehidupan anak anaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian yang telah kami uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa saat ini masih marak sekali terjadi pernikahan beda agama, pernikahan beda agama telah dilarang oleh negara dan kedua calon pasangannya harus seagama. Anehnya, malah semakin banyak pasangan yang melakukan pernikahan beda agama hanya atas dasar cinta tanpa memikirkan akibat hukumnya serta dampak yang akan terjadi pada keluarganya di kemudian hari. Adanya perceraian beda agama akan berdampak pada anak yang akan dilahirkan apalagi jika sudah menyangkut dengan masalah hak asuh anak, bisa saja anak

⁶ Zaki Abdullah, Dio Pratama, Immamul, *Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, (Surabaya: Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 20, (2023), hlm. 1-10.

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS STATUS DAN PERWALIAN ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA

terlantar akibat dari perbuatan orang tua asuhnya yang tidak bertanggung jawab, sudah ada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak karena anak berhak mendapatkan hidup, tumbuh dan berkembang. Perceraian beda agama mengakibatkan terjadinya tarik menarik antara kedua orang tua agar anak memilih salah satu agama dari orang tuanya.

Perlu di perhatikan lebih lanjut untuk sistem hukum di Indonesia dalam mengatur status serta perwalian anak akibat dari perceraian beda agama untuk menjamin kesejahteraan anak dan masa depan anak pasca perceraian, agar anak mendapatkan hak hidup yang sudah seharusnya. Masalah utama yang paling sering kita temui pasca perceraian selalu terkait hak asuh anak dan perwalian anak, hal ini sangat berdampak pada tingkah laku anak karena keegoisan kedua orang tuanya untuk bercerai, kondisi tersebut menyebabkan anak merasa tidak nyaman karena harus menerima kenyataan serta kondisi bahwa kedua orang tuanya telah bercerai. Sudah terlalu banyak masyarakat yang menyepelekan pernikahan, padahal tujuan dari pernikahan selain untuk kebutuhan biologis, menciptakan keluarga yang harmonis serta ikatan suci yang dilandasi oleh ajaran agama dan ikatan yang tidak dapat dipisahkan, berkaitan dengan hal tersebut pernikahan kedua orang tuanya akan menjadi acuan bagi anak di masa depan. Pernikahan beda agama sangat tidak dianjurkan oleh negara karena dapat meningkatkan angka perceraian.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Agustin, F. (2018). Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 43-54.
- Andrew, C. Y., & Tambunan, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak dari Pernikahan Beda Agama. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 215-222.
- Anwar, K. (2022). Pemeliharaan Anak Oleh Pasangan Beda Agama.
- Hakespelani, A. Z. (2015). Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Perwalian Dan Kewarisan Anak. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(1), 57-84.
- Lestari, A. P. (2023). Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Muswara, M., & Alfiana, R. (2025). Dampak Hukum terhadap Hak Asuh Anak yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri yang Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:(Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt. G/2024/Pa. Smg). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2467-2476.
- Rizqon, R. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 13-24.
- Simanjuntak, C. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).
- Wiranata, P. S. P., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2025). Status Hak Asuh Anak akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(1), 104-109.
- Zainurrohman, Z., Budiman, N. T., & Nofitasari, S. (2023). Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian dengan Alasan Salah Satu Orang Tua Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt. G/2019/PTA. PAL). *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(2), 271-290.